

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 ini, merupakan penjabaran Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dan bepedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang dalam penyusunannya tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan melakukan sinkronisasi pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rancangan RKP dan RKPD Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang disampaikan pada Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Berdasarkan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang penekanannya pada upaya memacu pembangunan daerah berkualitas untuk mewujudkan pemerataan, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, secara substansi telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan indikator sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 termasuk program dan kegiatan prioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirangkum pada masing-masing urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan di dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya PPAS Tahun Anggaran 2021 dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Perumusan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pusat dan daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, selama kurun waktu satu tahun anggaran kedepan.

1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang terjabar melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kemudian disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Dasar Hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perkembangan kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan fiskal Pemerintah Pusat maupun upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri menjadi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan daerah tersebut.

Strategi peningkatan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah pada tahun 2021 ditekankan pada efektifitas pengelolaan pajak melalui peningkatan akses dan jangkauan wajib pajak, transparansi pengelolaan pajak daerah dan peningkatan ketaatan masyarakat membayar pajak secara tepat waktu. Implementasi strategi dimaksud diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem PSO PBB yang sementara dilakukan UPTD Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya lain untuk meningkatkan ketaatan masyarakat membayar pajak secara tepat waktu, khususnya untuk pajak restoran, pajak hiburan, hotel, dan retribusi akan dilakukan pemasangan alat sistem *online* (POS). Demikian juga akan dilakukan pemetaan dan pemutakhiran data PBB-P2 melalui SISMIOP dan penggunaan ZNT Pertanahan untuk pajak BPHTB.

Terkait Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan SKPD Provinsi terkait untuk memastikan rencana-rencana penerimaan yang telah disusun dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1,217 Triliun lebih rendah dari Tahun Anggaran 2020. Pendapatan tersebut

terdiri atas 3 (tiga) kelompok penerimaan, yaitu Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 127 Milyar atau lebih rendah dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2020. Penerimaan PAD tersebut ditargetkan terdiri atas penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 35,96 Milyar lebih, Retribusi Daerah sebesar Rp 10,98 Milyar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5 Milyar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 76 Milyar.

2.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, pendapatan transfer yang digunakan hanya Dana Perimbangan sebesar Rp.898 Milyar lebih. Komponen Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Perkiraan target Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp 14 Milyar lebih dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 594 Milyar lebih diperhitungkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang mengatur penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan. Adapun rencana target Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Khusus sebesar Rp. 289 Milyar lebih dimana mengalami peningkatan sebesar 15,39% atau bertambah sebesar Rp. 38 Milyar lebih dibanding target APBD Pokok 2020 sebesar Rp. 250 Milyar lebih.

2.3 Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 190,17 Milyar lebih, atau mengalami penurunan APBD Pokok 2020. Asumsi penerimaan yang bersumber dari dana hibah *Integrated Participatory Development and*

Management of Irrigation Program (IPDMIP) dan bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk lebih jelasnya Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.1
TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN 2021

NO	URAIAN	APBD POKOK TAHUN 2020	APBD POKOK 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6 =(5/3*100)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.314.710.655.000	1.232.081.863.000	-82.628.792.000	-6,28%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.314.710.655.000	1.232.081.863.000	-82.628.792.000	-6,28%
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	34.689.386.000	35.963.880.000	1.274.494.000	3,67%
	Pajak Hotel	75.000.000	35.000.000	-40.000.000	-53,33%
	Pajak Restoran	2.031.978.259	1.600.095.756	-431.882.503	-21,25%
	Pajak Hiburan	97.332.000	26.535.000	-70.797.000	-72,74%
	Pajak Reklame	340.000.000	360.000.000	20.000.000	5,88%
	Pajak Penerangan Jalan	15.900.000.000	15.978.249.244	78.249.244	0,49%
	Pajak Mineral Logam Bukan Batu	490.810.608	164.000.000	-326.810.608	-66,59%
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.300.000.000	11.300.000.000	0	0,00%
	Pajak Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.454.265.133	6.500.000.000	2.045.734.867	45,93%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	15.175.750.000	10.982.379.000	-4.193.371.000	-27,63%
	Retribusi Jasa Umum	10.743.721.000	8.223.319.000	-2.520.402.000	-23,46%
	Retribusi Jasa Usaha	932.960.000	717.710.000	-215.250.000	-23,07%
	Retribusi Perizinan Tertentu	3.499.069.000	2.041.350.000	-1.457.719.000	-41,66%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.738.586.000	5.000.000.000	-738.586.000	-12,87%
	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.738.586.000	5.000.000.000	-738.586.000	-12,87%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	88.192.394.000	76.000.000.000	-12.192.394.000	-13,82%
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	230.000.000	0	-230.000.000	-100,00%
	Penerimaan Jasa Giro	630.000.000	630.000.000	0	0,00%
	Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	364.900.000	1.100.000.000	735.100.000	201,45%
	Pendapatan Dari Pengembalian	8.669.979.000	4.669.979.000	-4.000.000.000	-46,14%
	Pendapatan BLUD	67.208.896.000	58.021.752.000	-9.187.144.000	-13,67%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	259.650.000	249.650.000	2496,50%
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0	10.000.000	10.000.000	0,00%

	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0	0	0	0,00%
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.308.619.000	11.308.619.000	0	0,00%
1.2.	Dana Perimbangan	923.716.747.000	898.963.904.000	-24.752.843.000	-2,68%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15.570.271.000	14.911.342.000	-658.929.000	-4,23%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	657.282.412.000	594.592.535.000	-62.689.877.000	-9,54%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	250.864.064.000	289.460.027.000	38.595.963.000	15,39%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	246.967.792.000	205.171.700.000	-41.796.092.000	-16,92%
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.808.327.000	44.062.600.000	-19.745.727.000	-30,95%
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.511.840.000	56.511.840.000	-10.000.000.000	-15,03%
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.341.657.000	21.883.939.000	-12.457.718.000	-36,28%
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00%
1.3.5.	Dana Desa	67.305.968.000	67.713.321.000	407.353.000	0,61%

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai pagu yang tertuang pada tabel Target Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 khususnya pada Dana Perimbangan yaitu : Dana Alokasi Umum (DAU), tersebut sudah mengacu pada rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 september 2020 untuk disahkan menjadi Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2021 yang nantinya akan ditindak lanjuti dalam bentuk PMK berdasarkan jumlah Dana Transfer masing-masing daerah, yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagaiberikut:

- a. Peningkatan akses Pendidikan dankesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman.

TABEL 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidikan NonFormal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Kawasan pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)			Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Penataan kelembagaan desa	
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong – Gorong	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Air Minum(Program Penyediaan danPengelolaan AirBaku)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Pemb. Sal. Drainase/ Gorong-2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Kawasan Program	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Perencanaan, Pengawasan, Pengujian & Pengendalian Mutu	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				Program Penyediaan Air Baku	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				Program Pengendali Banjir	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Penguatan perekonomian daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan
				Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan Dan Perikanan
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
				Program Pencapaian SPM	Dinas Sosial
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)		Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim dan Investasi dan Realisasi Investasi				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Pengembangan Kemitraan				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Serta Perubahan Iklim		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendali Banjir	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
6	Memperkuat Transformasi	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Inspektorat
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Sidrap
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah
				Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kecamatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS SIDENRENG RAPPANG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kecamatan
7	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)		Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemabrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 antara lain memuat tentang fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mengatur kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023 yang secara substansi telah menjabarkan struktur kewenangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah berpedoman pada struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Target Belanja Daerah tahun 2021 Rp.1.176,82 Triliun lebih terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.771,88 Milyar lebih, belanja modal sebesar Rp. 231,67 milyar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp. 5 milyar dan belanja tranfer sebesar Rp. 168,24 Milyar lebih.

Untuk lebih jelasnya Target Belanja Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1
RANCANGAN PAGU BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER SKPD

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA DAERAH				TOTAL BELANJA
			BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80.519.619.000	555.537.917.000	174.929.467.000	-	-	730.467.384.000
1	Pendidikan	10.000.000	316.275.154.000	43.305.201.000			359.580.355.000
1	1 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	316.275.154.000	43.305.201.000			359.580.355.000
1	2 Kesehatan	78.274.619.000	200.662.619.000	85.510.847.000			286.173.466.000
1	2 1 1 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.274.619.000	86.603.277.000	39.941.519.000			126.544.796.000
1	2 2 1 RSUD NENE MALLOMO	39.000.000.000	67.202.986.000	35.284.664.000			102.487.650.000
1	2 3 1 RSUD ARIFIN NU'MANG	26.000.000.000	46.856.356.000	10.284.664.000			57.141.020.000
1	3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		22.484.006.000	46.113.419.000			68.597.425.000
1	3 2 1 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERA	2.200.000.000	13.415.224.000	37.338.503.000			50.753.727.000
1	3 3 1 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	35.000.000	9.068.782.000	8.774.916.000			17.843.698.000

1	5			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		13.424.566.000				13.424.566.000
1	5	1	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2.470.392.000				2.470.392.000
1	5	2	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		8.748.598.000				8.748.598.000
1	5	3	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.205.576.000				2.205.576.000
1	6			Sosial		2.691.572.000				2.691.572.000
1	6	1	1	DINAS SOSIAL		2.691.572.000				2.691.572.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	869.090.000	36.802.778.000	1.183.999.000	-	-	37.986.777.000
2	4			Lingkungan Hidup		5.183.424.000				5.183.424.000
2	4	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	235.000.000	5.183.424.000				5.183.424.000
2	5			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		3.811.012.000				3.811.012.000
2	5	1	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3.811.012.000				3.811.012.000
2	6			Pemberdayaan Masyarakat Desa		3.971.392.000				3.971.392.000
2	6	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,		3.971.392.000				3.971.392.000

				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	8			Perhubungan		2.886.913.000			2.886.913.000
2	8	1	1	DINAS PERHUBUNGAN	241.350.000	2.886.913.000			2.886.913.000
2	9			Komunikasi dan Informatika		4.822.879.000			4.822.879.000
2	9	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	392.740.000	4.822.879.000			4.822.879.000
2	10			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		5.624.154.000			5.624.154.000
2	10	1	1	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	5.624.154.000			5.624.154.000
2	11			Penanaman Modal		2.940.444.000			2.940.444.000
2	11	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		2.940.444.000			2.940.444.000
2	12			Kepemudaan dan Olah Raga		4.803.357.000	1.183.999.000		5.987.356.000
2	12	1	1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		4.803.357.000	1.183.999.000		5.987.356.000
2	16			Kearsipan		2.759.203.000			2.759.203.000
2	16	1	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.759.203.000			2.759.203.000
3				Urusan Pilihan		15.571.865.000	4.420.000.000		28.527.937.000
3	1			Kelautan Dan Perikanan		7.505.972.000	1.030.100.000		8.536.072.000

3	1	1	1	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	147.310.000	7.505.972.000	1.030.100.000			8.536.072.000
3	3			Pertanian		11.614.079.000	4.420.000.000			16.034.079.000
3	3	1	1	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN		11.614.079.000	4.420.000.000			16.034.079.000
3	4			Perdagangan		3.957.786.000				3.957.786.000
3	4	1	1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	40.000.000	3.957.786.000				3.957.786.000
4				Urusan Penunjang	1.135.141.844.000	111.208.494.000	50.133.939.000	5.000.000.000	168.243.373.000	334.585.806.000
4	1			Perencanaan		5.729.050.000				5.729.050.000
4	1	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		5.729.050.000				5.729.050.000
4	2			Keuangan	1.135.141.844.000	60.687.303.000	50.133.939.000	5.000.000.000	168.243.373.000	284.064.615.000
4	2	1	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.000.000.000	32.549.096.000	50.133.939.000			82.683.035.000
4	2	2	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.540.459.000	12.772.571.000				12.772.571.000
4	2	3	1	SKPKD	1.088.601.385.000	15.365.636.000		5.000.000.000	168.243.373.000	188.609.009.000
4	3			Kepegawaian		4.378.780.000				4.378.780.000
4	3	12	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		4.378.780.000				4.378.780.000

4	6			Pengawasan		6.997.735.000				6.997.735.000
4	6	1	1	INSPEKTORAT		6.997.735.000				6.997.735.000
4	8			Kewilayahan		33.415.626.000				33.415.626.000
4	8	1	1	KECAMATAN PANCA LAUTANG		2.372.561.000				2.372.561.000
4	8	2	1	KECAMATAN TELLU LIMPOE		3.657.071.000				3.657.071.000
4	8	3	1	KECAMATAN WATANG PULU		3.848.681.000				3.848.681.000
4	8	4	1	KECAMATAN BARANTI		3.690.925.000				3.690.925.000
4	8	5	1	KECAMATAN PANCA RIJANG		3.378.468.000				3.378.468.000
4	8	6	1	KECAMATAN KULO		1.632.884.000				1.632.884.000
4	8	7	1	KECAMATAN MARITENGGAE		5.278.624.000				5.278.624.000
4	8	8	1	KECAMATAN WATANG SIDENRENG		2.699.309.000				2.699.309.000
4	8	9	1	KECAMATAN DUA PITUE		2.319.792.000				2.319.792.000
4	8	10	1	KECAMATAN PITU RIAWA		2.279.507.000				2.279.507.000
4	8	11	1	KECAMATAN PITU RIASE		2.257.804.000				2.257.804.000
5				Urusan Pendukung		45.262.037.000				45.262.037.000
5	1			SEKRETARIAT DAERAH		45.262.037.000				45.262.037.000
5	1	1	1	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM		368.829.000				368.829.000
5	1	1	2	BAGIAN KESRA		613.126.000				613.126.000
5	1	1	3	BAGIAN KERJASAMA		538.306.000				538.306.000
5	1	1	4	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA		272.813.000				272.813.000

5	1	1	5	BAGIAN PEMBANGUNAN		188.321.000				188.321.000
5	1	1	6	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		141.876.000				141.876.000
5	1	1	7	BAGIAN ORGANISASI		304.623.000				304.623.000
5	1	1	8	BAGIAN HUKUM		268.900.000				268.900.000
5	1	1	9	BAGIAN UMUM	364.000.000	5.128.553.000				5.128.553.000
5	1	1	10	BAGIAN KEUANGAN SETDA		11.601.562.000				11.601.562.000
5	2	1	1	SEKRETARIAT DPRD		25.835.128.000				25.835.128.000
Jumlah					1.217.081.863.000	771.889.063.000	231.697.505.000	5.000.000.000	168.243.373.000	1.176.829.941.000

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.2.1. Belanja Operasi yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara; Penganggaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak

ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemeritahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang sesuai Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 23.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) Bulan
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapasitas aset.
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan kepala daerah.

Nilai aset yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.2.3. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. **Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten akan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Bantuan keuangan lainnya yaitu bantuan kepada partai politik yang dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2.4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat bencana; bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya antara lain : Penanganan Gangguan Keamanan, Penghentian Konflik Sosial termasuk kegiatan untuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang yang meliputi: Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.

Selanjutnya untuk penggaran belanja tidak terduga Pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Diesense 2019* dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Melakukan Perubahan Penjabaran Sebanyak 2 kali dan sehingga mengalokasikan Anggaran lebih besar dari Tahun sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2021, rencananya dialokasikan dana sebesar Rp5.000.000.000 sama dengan target dari APBD Pokok 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table alokasi belanja tidak langsung pada RAPBD Tahun Anggaran 2021

**TABEL 4.2
TARGET BELANJA PADA APBD TA. 2021**

NO	URAIAN	POKOK TA. 2021	KET.
1	BELANJA OPERASI	771.889.063.000	
	a. Belanja Pegawai	530.371.824.000	
	b. Belanja Barang dan Jasa	200.254.639.000	
	c. Belanja Bunga	3.500.000.000	
	d. Belanja Hibah	37.762.600.000	
2	BELANJA MODAL	231.697.505.000	
3	BELANJA TRANSFER	168.243.373.000	
4	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000	
	TOTAL	1.176.829.941.000	

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang direncanakan.

2. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada PT. Bank Sulselbar dan beberapa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pedoman pelaksanaan RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang. PPAS berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selain hal-hal yang tercantum dalam kebijakan di atas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk APBD Tahun 2021.
2. KUA dan PPAS Tahun 2021 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2021 hingga tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021.

Pangkajene Sidenreng, September 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH TA. 2021.....	6
2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.2. Pendapatan Transfer	8
2.3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah.....	8
BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TA. 2021 .	11
BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	26
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.....	26
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	33
BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TA. 2021	40
BAB VI : PENUTUP.....	42



PRORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2021

